

**KONSEP KAFAAH MENURUT
SYEKH ABŪ BAKR BIN MUḤAMMAD SYAṬĀ
DALAM KITAB *I'ĀNAH AṬ-ṬĀLIBĪN***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ADIB MAGHFUR MUNAWAR
22103050117**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr.SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
2026**

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan rincian kriteria sosial kafaah dalam Kitab *I'ānah at-Tālibīn* karya Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā, yang meliputi lima aspek, yaitu agama (*ad-dīn*) dan menjaga kehormatan (*al-'iffah*), nasab, kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*), profesi (*al-ḥirfah*), dan selamat dari cacat (*al-salāmah min al-'uyūb*) yang dirumuskan berdasarkan konteks sosial-budaya masyarakat Hijaz pada masa lalu, dengan prinsip dasar teks Al-Qur'an dan Hadis yang lebih menekankan aspek keagamaan dan akhlak sebagai standar utama. Oleh karena itu, kajian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana klasifikasi kriteria kafaah tersebut jika ditinjau dari strata kemaslahatan (*darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*) serta bagaimana relevansinya dalam konteks pernikahan kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan pola berpikir deduktif untuk membedah teks hukum secara mendalam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis melalui pisau analisis teori masalah dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan dikembangkan oleh Imam asy-Syatibi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau kajian teks, di mana data primer diperoleh langsung dari Kitab *I'ānah at-Tālibīn*, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan tema kafaah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi kriteria kafaah dalam *I'ānah at-Tālibīn* terbagi menjadi tiga tingkatan: Tingkat *darūriyyāt* (primer), yaitu kriteria agama (*al-dīn*) yang bersifat absolut *hiḏ al-dīn*. Tingkat *hājiyyāt* (sekunder), yaitu kriteria kesehatan atau terbebas dari cacat fisik (*al-salāmah min al-'uyūb*) untuk *hiḏ al-Nasl* dan keharmonisan. Tingkat *taḥsīniyyāt* (tersier), yaitu kriteria nasab, profesi, dan kemerdekaan yang berfungsi sebagai pelengkap estetika sosial. Analisis ini menegaskan bahwa di era modern, kriteria nasab dan profesi tidak lagi dapat dijadikan standar kaku yang mengikat secara hukum (*syarṭ al-luzūm*), melainkan sekadar saran sosiologis yang sangat fleksibel demi mewujudkan kemaslahatan keluarga yang berkelanjutan.

Keywords: kafaah, *I'ānah at-Tālibīn*, *Maqāṣid as-Syarī'ah*, *Darūriyyāt*, *Hājiyyāt*, *Taḥsīniyyāt*.

ABSTRACT

The main problem in this research is the discrepancy between the detailed social criteria of kafaah in the Book of I'ānah at-Ṭālibīn by Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā which encompasses five aspects, religion (ad-dīn) and maintaining honor (al-'iffah), nasab (lineage), freedom (al-ḥurriyyah), profession (al-ḥirfah), and freedom from physical defects (al-salāmah min al-'uyūb), formulated based on the socio-cultural context of the past Hijaz society with the fundamental principles of the Qur'an and Hadith texts which place greater emphasis on religiosity and morality as the primary standards. Therefore, this study focuses on analyzing how these kafaah criteria are classified when examined from the strata of maslahah (darūriyyāt, ḥājiyyāt, and taḥsīniyyāt) as well as their relevance in the context of contemporary marriage.

This research is a library research classified as a qualitative study. The nature of this research is descriptive-analytical, employing a deductive method of thinking to dissect legal texts deeply. The research approach used is a normative-philosophical approach through the analytical framework of the theory of maslahah and the concept of maqāṣid al-syarī'ah formulated by Imam al-Ghazali and developed by Imam asy-Syatibi. Data collection techniques were carried out through document studies or textual analysis, wherein primary data were obtained directly from the Book of I'ānah at-Ṭālibīn, while secondary data were sourced from books, journals, and other literature relevant to the themes of kafaah and maqāṣid al-syarī'ah.

The results show that the classification of kafaah criteria in I'ānah at-Ṭālibīn is divided into three levels: The darūriyyāt (primary) level, namely the religious criterion (al-dīn), which is absolute for ḥifz al-dīn (protection of religion). The ḥājiyyāt (secondary) level, namely the health criterion or being free from physical defects (al-salāmah min al-'uyūb) to maintain ḥifz al-nasl (protection of lineage) and harmony. The taḥsīniyyāt (tertiary) level, namely the criteria of nasab, profession, and freedom, which function as complements to social aesthetics. This analysis confirms that in the modern era, the criteria of nasab and profession can no longer be used as rigid, legally binding standards (syarṭ al-luzūm), but rather as highly flexible sociological recommendations to realize sustainable family welfare.

Keywords: *kafaah, I'ānah at-Ṭālibīn, Maqāṣid as-Syarī'ah, Darūriyyāt, Ḥājiyyāt, Taḥsīniyyāt.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adib Maghfur Munawar
NIM : 22103050117
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul KONSEP KAFAAH MENURUT SYEKH ABU BAKR BIN MUHAMMAD SYAFA DALAM KITAB *I'ANAH AT-TALIBIN* adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Juli 2026
Yang Menyatakan



Adib Maghfur Munawar
NIM: 22103050117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Adib Maghfur Munawar

Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adib Maghfur Munawar

NIM : 22103050117

Judul : “Konsep Kafaah Menurut Syeikh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā Dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2026 M

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi S.Ag., M.Ag
NIP: 19730708 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-848/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KAFAAH MENURUT SYEKH ABU BAKR BIN MUHAMMAD SYATA
DALAM KITAB *I'ANAH AT-TALIBIN*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADIB MAGHFUR MUNAWAR
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050117
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5dd754d0104



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a5f2b467656c



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a5a0a3c40ec8



Yogyakarta, 09 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

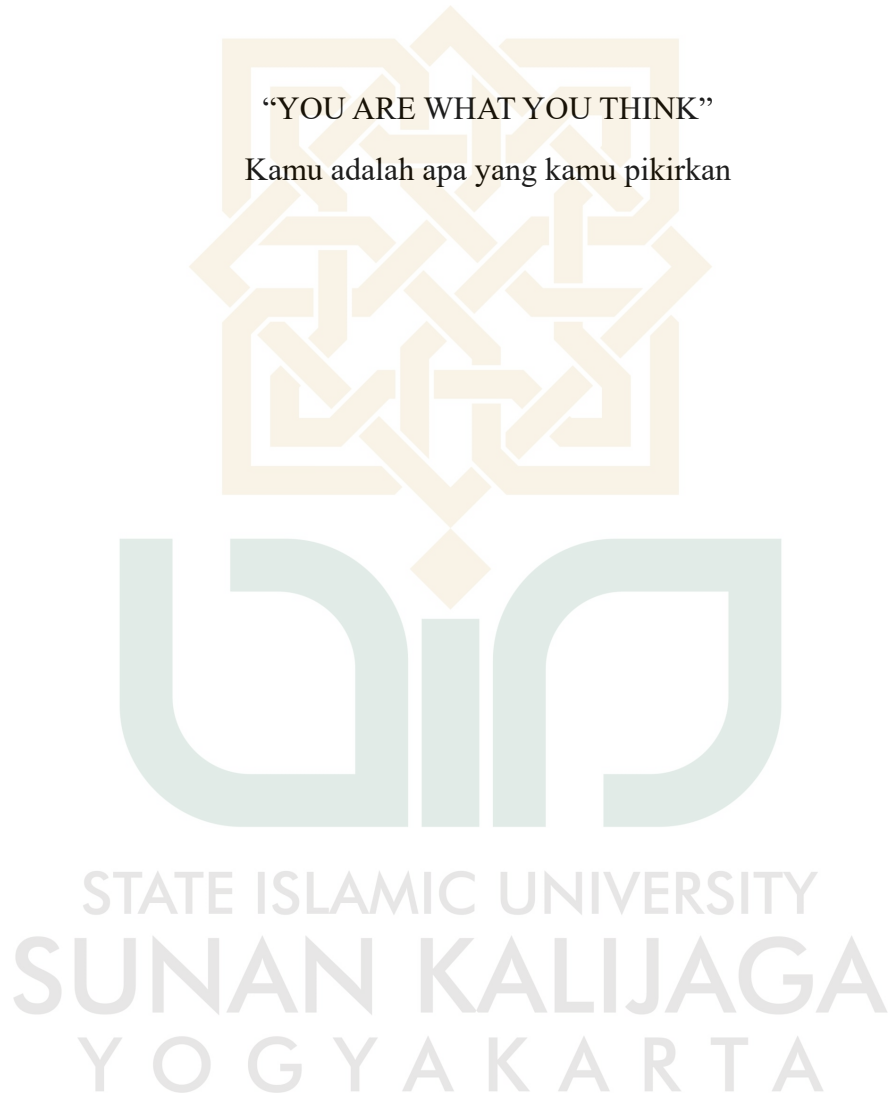
Valid ID: 6a5eea20ebf87

MOTTO

وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل

“YOU ARE WHAT YOU THINK”

Kamu adalah apa yang kamu pikirkan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud syukur yang paling dalam, skripsi ini saya persembahkan ke hadirat Allah SWT. Semoga setiap huruf dan pemikiran yang tertuang di dalamnya menjadi amal jariyah yang diterima, menjadi setitik cahaya bagi umat Islam, serta menjadi wasilah penghapus dosa dan pemberat timbangan amal kebaikan hamba di hari perhitungan kelak. Karya sederhana ini sepenuhnya saya dedikasikan untuk kedua pahlawan hidup saya, Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih atas segala tetesan keringat, kasih sayang yang tak bertepi, serta untaian doa yang tiada henti mengetuk pintu langit demi keberhasilan anaknya.

Semoga karya ini menjadi salah satu bukti bakti saya dan semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian dengan kemuliaan derajat serta kebahagiaan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Serta untuk seluruh guru, dosen, dan pihak-pihak yang telah membimbing saya dengan penuh keikhlasan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan atas ilmu dan dedikasi kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَلْعِدَةٌ	ditulis	muta'addidah
------------	---------	--------------

عِدَّة	ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau ḍammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	ditulis	a
2.	_____	Kasrah	ditulis	i
3.	_____	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3	kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	û <i>û 'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

1	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala pujian dan keagungan ialah milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang dengan rahmat serta petunjuk-Nya telah membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri teladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya.

Segala Puji bagi Allah SWT penelitian “Konsep Kafaah Menurut Syeikh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā Dalam Kitab *I’ānat at-Ṭālibīn*” telah selesai. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini, ada banyak pihak yang berjasa kepada penulis. Dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga penulis, khususnya kedua orang tua, Bapak Achmad Hafidz dan Ibu Munayiroch, serta kedua adik penulis, Tanalina Jaizatul Khusna dan Eva Tasliatana, senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun finansial.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Juni, 2026 M



Penyusun

Adib Maghfur Munawar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoretik	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KONSEP KAFAAH DALAM HUKUM ISLAM	29
A. Pengertian Kafaah	29
B. Landasan Teologis Kafaah.....	31
C. Kedudukan Hukum Kafaah dalam Pernikahan.....	39
D. Standarisasi Unsur-Unsur Kafaah Menurut Empat Mazhab Fikih	43
BAB III KAFAAH DALAM I'ĀNAH AT-ṬĀLIBĪN.....	47
A. Profil Pengarang	47
1. Latar Belakang Abu Bakr Syaṭā.....	47
2. Karya-karya Abu Bakr Syaṭā	49
B. I'ānah at-Ṭālibīn 'alā Ḥalli Alfāzi Faṭḥ al-Mu'īn	50
1. Sejarah Penulisan Kitab I'ānah at-Ṭālibīn.....	50
2. Metode Penyusunan I'ānah at-Ṭālibīn.....	52

3. Kedudukan dan Signifikasi Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i>	55
C. Konsep Kafaah dalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i>	56
1. Definisi dan Landasan Teoretis Kafaah.	56
2. Kriteria-Kriteria Kafaah dalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i>	58
BAB IV ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KONSEP KAFAAH DALAM KITAB <i>I'ĀNAH AT-ṬĀLIBĪN</i>	74
A. Latar Belakang Perumusan Kriteria Kafaah Secara Rinci dalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i>	74
B. Klasifikasi Kriteria Kafaah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.....	77
C. Analisis Relevansi Kriteria Nasab dan Profesi di Era Modern.....	81
D. Kedudukan Kafaah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Perempuan.....	83
E. Tinjauan Masalah terhadap Perubahan Adat Kebiasaan (<i>'Urf</i>).....	84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN I	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN ISTILAH ASING.....	I
LAMPIRAN II.....	III
BIOGRAFI TOKOH	III
<i>CURRICULUM VITAE</i>	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar akad perjanjian, melainkan sebuah perjanjian yang kuat (*mīṣāqan galīẓan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rūm: 21:¹

ومن ءايتة ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Surat ar-Rūm ayat 21 merupakan salah satu dalil Al-Qur'an yang paling populer mengenai hakikat pernikahan dan kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan harmoni di antara manusia. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa penciptaan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri merupakan salah satu tanda kebesaran-Nya agar setiap individu dapat menemukan ketenangan (*sakīnah*), ketenteraman, dan kenyamanan jiwa. Lebih dari sekadar ikatan fisik, Allah menanamkan rasa kasih (*mawaddah*) yang bersifat pemberian dan sayang (*warahmah*) yang bersifat tulus dalam hati suami istri. Fenomena psikologis dan spiritual di mana dua pribadi berbeda dapat bersatu dalam ikatan

¹ Eva Sofiawati and Dede Suhada, "Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam," *Masagi* 3, no. 1 (2024): 122–29.

² Ar-Rūm (30): 21.

emosional yang kuat ini disebut sebagai bukti nyata bagi orang-orang yang mau berpikir mendalam tentang keteraturan ciptaan-Nya.

Demi mewujudkan tujuan luhur tersebut, prinsip pernikahan tidak hanya menuntut terpenuhinya syarat dan rukun sah secara formal, tetapi juga memerlukan faktor pendukung keharmonisan yang kokoh. Dalam diskursus fikih, salah satu faktor krusial yang diakui sebagai instrumen penjaga stabilitas rumah tangga tersebut adalah konsep kafaah, yakni prinsip kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri. Prinsip kafaah tidak hanya menuntut terpenuhinya syarat dan rukun sah nikah, tetapi juga memerlukan faktor pendukung keharmonisan. Kafaah dipahami sebagai kondisi kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang bertujuan meminimalisir konflik sosial dan menjaga harkat martabat keluarga.³ Secara universal, Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanya diukur dari ketakwaannya, bukan status sosialnya. Hal ini termaktub dalam Q.S. al-Ḥujurāt ayat 13:⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁵

³ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–221.

⁴ A. Mujahid Rasyid Muhammad Fadilah Mochtar, "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Al- Qur ' an Surat Al - Hujurat Ayat 13," *Bandung Conference Series: Islamic Education*, n.d., 415–220.

⁵ Al-Ḥujurāt (49): 13.

Ayat tersebut menegaskan bahwa perbedaan latar belakang manusia hanyalah sarana untuk saling mengenal (*li-ta'ārafū*), sehingga dalam konteks pernikahan, kafaah semestinya dipandang sebagai sarana sosial untuk mempermudah adaptasi, bukan sebagai standar kemuliaan yang hakiki. Dengan menempatkan ketakwaan sebagai indikator kemuliaan tertinggi, Al-Qur'an memberikan landasan moral agar prinsip kesepadanan tidak berubah menjadi keangkuhan kelas atau kasta yang menghambat terjalinnya ikatan suci. Oleh karena itu, harmoni rumah tangga dalam perspektif Islam sejatinya tercapai ketika kesesuaian lahiriah (seperti pendidikan atau visi hidup) berpadu dengan kualitas batiniah, di mana kedua pasangan saling mendukung untuk meningkatkan derajat ketaatan mereka di hadapan Allah SWT.

Selain itu, prinsip kesepadanan karakter dan kualitas diri juga ditegaskan dalam Q.S. an-Nūr: 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ⁶

Surat an-Nūr ayat 26 menegaskan adanya hukum keselarasan sifat dan karakter dalam hubungan antarmanusia, di mana Allah SWT menyatakan bahwa kecenderungan jiwa seseorang biasanya akan menarik pasangan yang memiliki kualitas moral yang serupa. Ayat ini menjelaskan bahwa pribadi yang buruk akan cenderung bersanding dengan pribadi yang buruk, sementara pribadi yang baik dan menjaga kehormatan diri (*at-tayyibāt*) akan

⁶ An-Nūr (24): 26.

dipertemukan dengan pribadi yang juga baik (*aṭ-ṭayyibūn*). Dalam konteks pernikahan, prinsip ini menjadi landasan moral bagi konsep kafaah yang menekankan bahwa kesepadanan paling utama bukan terletak pada status sosial atau harta, melainkan pada kesamaan kualitas akhlak dan integritas diri. Dengan menjaga kesucian diri, seseorang sejatinya sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan pasangan yang juga suci, sehingga tercipta rumah tangga yang dipenuhi ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah SWT.

Secara mendasar, landasan syar'i tentang kesetaraan di hadapan Allah merujuk pada takwa (seperti yang termaktub dalam Q.S. al-Ḥujurāt: 13), sementara nas hadis juga memberikan penekanan penting pada faktor *dīn* (agama) sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan. Meskipun takwa adalah ukuran utama, dalam konteks pemilihan pasangan, Rasulullah SAW juga memberikan panduan praktis mengenai kriteria yang biasanya menjadi pertimbangan masyarakat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك⁷

Hadis ini memberikan panduan penting dalam memilih pasangan hidup dengan memetakan empat pertimbangan utama yang biasanya menjadi motivasi manusia untuk menikah, yakni kekayaan, silsilah, fisik, dan kualitas keagamaan. Meskipun Islam tidak melarang seseorang mempertimbangkan

⁷ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: al-Halabi, 1955), hlm. 1086.

faktor duniawi, Rasulullah SAW memberikan penekanan tegas bahwa (pilihlah yang memiliki agama) adalah prioritas mutlak yang harus diutamakan di atas kriteria lainnya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kafaah atau kesepadanan dalam aspek agama adalah fondasi paling stabil bagi bangunan rumah tangga, karena kecantikan bisa memudar dan harta bisa habis, namun kesalehan seseorang akan menjadi kompas moral dalam menghadapi ujian kehidupan serta menjamin keberuntungan (barakah) baik di dunia maupun di akhirat.

Namun, ketika ulama fikih merumuskan kafaah menjadi kriteria yang terperinci seperti nasab, kebebasan, pekerjaan, hingga kekayaan, perumusan ini memasuki wilayah ijtihad dan qiyas. Akibatnya, muncul perbedaan detail kriteria kafaah di antara mazhab-mazhab fikih, termasuk dalam Mazhab Syafi'i, yang menjadi mazhab dominan di banyak wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan nas tersebut, para ulama melakukan ijtihad dalam merumuskan kriteria kafaah yang lebih terperinci, yang kemudian memunculkan perbedaan pandangan di antara empat mazhab besar:⁸

1. Mazhab Hanafi: Menekankan kafaah dalam enam hal, yaitu nasab (keturunan), Islam (bagi non-Arab), kemerdekaan (*hurriyah*), kekayaan (*mal*), ketakwaan (*diyānah*), dan pekerjaan (*hurfah*).
2. Mazhab Maliki: Cenderung lebih moderat dengan hanya mensyaratkan kafaah dalam hal agama (*diyānah*) dan terbebas dari cacat fisik yang

⁸ Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, 'Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2021), hlm. 19–38.

membolehkan *khiyār*. Sebagian besar ulama Maliki tidak menganggap nasab atau kekayaan sebagai syarat sahnya kafaah

3. Mazhab Syafi'i: Menitikberatkan pada aspek nasab, agama (*'iffah*), profesi, kemerdekaan, dan terbebas dari cacat. Kafaah dalam mazhab ini dipandang sebagai hak bagi calon istri dan walinya.
4. Mazhab Hanbali: Memiliki pandangan yang mirip dengan Mazhab Syafi'i, mencakup agama, nasab, kekayaan, dan pekerjaan, dengan penekanan kuat pada faktor agama sebagai fondasi utama.

Pandangan khusus Mazhab Syafi'i tentang kafaah terletak pada kedudukannya sebagai hak bagi perempuan dan walinya, bukan semata-mata kewajiban agama yang kaku. Perbedaan mendasar Mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab lain (terutama Maliki) adalah rincian aspek kesepadanan yang lebih luas, meliputi nasab (keturunan), religiusitas (*'iffah*), kemerdekaan, profesi, dan kesehatan (bebas dari cacat), yang semuanya bertujuan untuk menjaga martabat serta mencegah rasa malu (*'ar*) bagi pihak perempuan. Namun, uniknya, dalam pandangan Syafi'iyah, kafaah bukanlah syarat sahnya menikah, melainkan syarat *luzum* (kelangsungan ikatan), sehingga jika seorang wanita dan walinya secara sadar ridha menikah dengan pria yang tidak sepadan, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah secara hukum Islam.⁹

Dalam kitab *I'ānat at-Ṭālibīn*, Syeikh Abu Bakar Syaṭā menjelaskan bahwa kafaah (atau *kufu*) secara bahasa berarti sebanding, setaraf, atau keserasian.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

Secara istilah dalam hukum pernikahan Islam, khususnya mazhab Syafi'i, kafaah dimaknai sebagai kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu. Syeikh Abu Bakar Syaṭā menekankan bahwa tolok ukur kafaah ini ditinjau dari sisi calon suami terhadap calon istrinya, bukan sebaliknya. Artinya, calon suami dituntut untuk memiliki derajat yang setara atau lebih tinggi daripada calon istri agar pernikahan dianggap ideal dan harmonis.¹⁰

Syeikh Abu Bakar Syaṭā merinci kriteria utama kafaah yang lazim dalam literatur Syafi'iyah, meliputi aspek keagamaan (*ad-dīn/al-'iffah*), nasab atau keturunan, kemerdekaan, serta profesi atau pekerjaan (*al-ḥirfah*). Di antara kriteria tersebut, aspek kesalehan agama dan menjaga kehormatan diri (*'iffah*) menempati posisi yang paling krusial. Seorang laki-laki yang fasik atau gemar berbuat maksiat dinilai tidak sekufu dengan seorang perempuan yang salehah dan taat beragama, karena perbedaan prinsip hidup ini berpotensi merusak ketenteraman rumah tangga.¹¹

Syeikh Abu Bakar Syaṭā juga menggarisbawahi bahwa kafaah bukanlah syarat sahnya suatu pernikahan, melainkan hak bagi calon pengantin perempuan dan walinya. Jika seorang perempuan dan walinya rida untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan tersebut tetap sah di mata hukum Islam. Namun, konsep ini dihadirkan oleh syariat sebagai

¹⁰Abu Bakar Syaṭā, *I'ānat at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), III. 283.

¹¹ *Ibid.*, III. 30.

bentuk pencegahan demi kemaslahatan bersama, guna menghindari terjadinya celaan sosial (*'ār*) serta meminimalisasi konflik atau perceraian akibat ketidaksetaraan status sosial yang terlalu mencolok.¹²

Dalam tradisi Mazhab Syafi'i, salah satu rujukan utama yang digunakan luas khususnya di lingkungan pesantren adalah Kitab *I'ānat at-Ṭālibīn* karya Syekh Abu Bakar Syaṭā (w. 1310 H/1892 M). Kitab ini merupakan *Hasyiyah* (catatan pinggir) atas Kitab *Fath al-Mu'īn* karya Syekh Zainuddin al-Malibari. Beliau mengurai karakteristik kafaah secara detail dan spesifik, yang menggambarkan pandangan ulama *muta'akhirīn*. Namun, rincian sosial seperti nasab dan profesi sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial fikih pada masanya.¹³

Secara khusus, Syekh Abu Bakar Syaṭā di dalam Kitab *I'ānat at-Ṭālibīn* menjelaskan bahwa kriteria kafaah itu terdiri dari lima hal, yaitu: agama (menjaga diri dari dosa), nasab (garis keturunan), profesi (pekerjaan), kemerdekaan, dan tidak memiliki cacat fisik yang bisa membatalkan pernikahan. Penjelasan mengenai kafaah di dalam kitab ini ditulis secara sangat rinci dan berurutan. Ketidaksetaraan dalam hal keturunan atau pekerjaan kelas bawah dianggap bisa membawa rasa malu atau menjatuhkan nama baik bagi pihak perempuan dan keluarganya. Walaupun rinciannya sangat ketat, Kitab

¹² *Ibid.*, III. 35.

¹³ Dina Ameliana dan Sheila Fakhria, "Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 1 (2022): hlm. 53.

I'ānat at-Ṭālibīn tetap menegaskan bahwa kafaah bukanlah syarat sah sebuah pernikahan, melainkan syarat kelaziman. Artinya, kafaah adalah hak murni bagi perempuan dan walinya, sehingga pernikahan tetap sah jika perempuan dan walinya rida untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.

Aturan kafaah yang sangat detail di dalam Kitab *I'ānat at-Ṭālibīn* ini memiliki perbedaan yang cukup jelas jika dibandingkan dengan pandangan Empat Mazhab. Di satu sisi, pemikiran Syekh Abu Bakar Syaṭā memiliki kesamaan dengan arus utama Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i sendiri, dan Mazhab Hanbali. Ketiga mazhab ini sama-sama memasukkan unsur sosial dan ekonomi seperti keturunan, pekerjaan, dan kekayaan sebagai ukuran kesetaraan. Mereka menganggap unsur sosiologis ini penting demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan kedudukan sosial di masyarakat. Di sisi lain, rumusan dalam *I'ānat at-Ṭālibīn* ini berbeda jauh dengan pandangan Mazhab Maliki. Imam Malik dan para pengikutnya memiliki pandangan yang lebih terbuka dan setara. Mazhab Maliki membatasi kriteria kafaah hanya pada dua hal saja, yaitu kualitas agama dan kondisi yang sehat (bebas dari cacat fisik). Menurut Mazhab Maliki, masalah keturunan, kekayaan, ataupun jenis pekerjaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi sebuah pernikahan, karena pada dasarnya semua umat Islam adalah sama.

Meskipun *I'ānat at-Ṭālibīn* menjadi rujukan utama, kajian akademis yang secara spesifik menganalisis karakteristik kafaah menurut Syekh Abu

Bakar Syaṭā masih belum banyak ditemukan.¹⁴ Kesenjangan ini menjadi lebih mendesak ketika karakteristik rinci tersebut (terutama yang berkaitan dengan aspek sosial seperti nasab atau profesi) ditinjau kedudukannya dalam maslahatnya dengan prinsip-prinsip universal kafaah dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan kritis. Di era modern, kriteria kafaah yang bersifat ijtihadi ini memerlukan analisis kritis melalui kacamata Maslahah. Peneliti memandang perlu untuk menguji apakah kriteria-kriteria sosial yang dirumuskan dalam *I'ānat at-Ṭālibīn* masih mendatangkan kemaslahatan atau justru berpotensi menghambat pernikahan yang baik di tengah perubahan struktur sosial masyarakat saat ini. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian konsep kafaah menurut Syekh Abu Bakar Syaṭā dalam Kitab *I'ānat at-Ṭālibīn* dengan prinsip kafaah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan dan prioritas dalam penentuan kafaah di tengah masyarakat Muslim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria-kriteria kafaah dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* karya Syekh Abu Bakar Syaṭā?

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 217.

2. Apa yang melatarbelakangi Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā dalam merumuskan kriteria kafaah secara rinci dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*?
3. Bagaimana relevansi kriteria kafaah dalam kitab I'ānat at-Ṭālibīn dari perspektif teori masalah dalam konteks pernikahan di era modern?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria-kriteria kafaah yang terdapat dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* karya Syekh Abu Bakar Syaṭā secara mendalam.
- b. Untuk menemukan dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā dalam merumuskan kriteria kafaah secara rinci di dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan relevansi kriteria kafaah dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* jika dilihat dari sudut pandang teori masalah dalam konteks pernikahan di era modern saat ini.

2. Kegunaan penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam perkawinan.

- b. Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan fikih klasik melalui analisis mendalam terhadap pemikiran Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*.
- c. Diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, maupun dosen yang tertarik untuk mengkaji konsep kafaah, baik dalam perspektif ulama terdahulu maupun dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.
- d. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat Muslim pada umumnya mengenai pentingnya prinsip kafaah dalam menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga.
- e. Diharapkan dapat membantu masyarakat luas agar dapat melihat batasan kesetaraan secara lebih objektif dan bijaksana di era modern, sehingga tidak menerapkan aturan kesetaraan sosial secara kaku (seperti masalah keturunan atau pekerjaan) yang bisa menghambat pernikahan yang baik.
- f. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum keluarga, seperti penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) atau hakim di Pengadilan Agama, dalam mendudukkan perkara atau persoalan yang berkaitan dengan kesetaraan dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan terhadap kafaah sejauh ini sudah cukup banyak dan dari berbagai tema. Skripsi Azmul Kharis Yuskhi (2022) berjudul Urgensi Kafaah Dalam Keabsahan Perkawinan Menurut Sayyid Abu Bakr Syata Dalam Kitab I'ānah at-Tālibīn membahas tentang kedudukan kafaah dan urgensi kafaah dalam perkawinan menurut Sayyid al-Bakri. Hasil dari penelitian Azmul Kharis Yuskhi menyimpulkan bahwa menurut Syekh Abu Bakr Syatā, kafaah bukanlah faktor penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan, melainkan sebuah hak bagi perempuan dan walinya demi menjaga kelayakan dan keharmonisan rumah tangga. Namun, skripsi tersebut menekankan bahwa unsur agama merupakan kriteria yang paling utama dan penting untuk dipenuhi, sementara unsur sosial-ekonomi seperti pekerjaan atau keturunan dipandang sebagai pendukung agar tidak timbul masalah sosial atau rasa malu di kemudian hari jika terjadi ketidaksetaraan.

Perbedaan skripsi Azmul Kharis Yuskhi dengan skripsi ini adalah terletak pada fokus dan pisau analisisnya. Jika penelitian Azmul Kharis Yuskhi lebih berfokus pada kedudukan dan urgensi hukum kafaah secara umum dalam kitab tersebut, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis serta mengelompokkan kriteria-kriteria kafaah sosiologis (seperti nasab dan profesi) menggunakanacamata teori masalah, lalu menguji bagaimana relevansinya di tengah model pernikahan masyarakat modern saat ini.¹⁵

¹⁵ Yuskhi, Azmul Hariz. *Urgensi Kafaah Dalam Keabsahan Perkawinan Menurut Sayyid Abu Bakr Syata Dalam Kitab I'ānah At-Talibin*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Skripsi Raihan Fahrezi (2024) berjudul Urgensi Kafaah Dalam Membangun Keluarga Masalahah (Studi Pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) membahas tentang pemahaman dosen dan tenaga kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengenai kafaah dalam membangun keluarga masalahah dan membahas tentang urgensi kafaah bagi dosen dan tenaga kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam membangun keluarga masalahah. Hasil dari penelitian Raihan Fahrezi menyimpulkan bahwa para dosen dan tenaga kependidikan di kampus tersebut memandang kafaah sebagai hal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang masalahah dan harmonis. Menurut temuan skripsi tersebut, pemahaman mereka mengenai kesetaraan bukan lagi berfokus pada masalah keturunan, melainkan lebih menekankan pada kesetaraan tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan, dan kedewasaan emosional. Faktor-faktor inilah yang dianggap paling berpengaruh dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di era modern.

Perbedaan skripsi Raihan Fahrezi dengan skripsi ini terletak pada objek materi dan jenis penelitiannya. Penelitian Raihan Fahrezi merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti pandangan atau persepsi sekelompok orang di lembaga tertentu pada masa sekarang. Sementara itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji teks fikih klasik, yaitu pemikiran Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā dalam Kitab

I'ānah at-Ṭālibīn, untuk kemudian dianalisis nilai maslahatnya bagi pernikahan modern secara umum.¹⁶

Skripsi Reno Setiawan Ramadhan (2022), berjudul Konsep Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah, membahas konsep kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan urgensi kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap rumah tangga sakinah. Hasil dari penelitian Reno Setiawan Ramadhan menyimpulkan bahwa dalam KHI, konsep kafaah lebih ditekankan pada aspek kualitas agama dan moral guna menjamin terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa KHI memandang keselarasan agama sebagai faktor utama untuk menghindari konflik dalam perkawinan, sementara unsur-unsur sosial-ekonomi seperti status sosial atau pekerjaan dipandang tidak menjadi penghalang hukum selama ada keridaan di antara kedua belah pihak.¹⁷

Perbedaan skripsi Reno Setiawan Ramadhan dengan skripsi ini terletak pada objek formal hukum yang dikaji. Jika skripsi Reno Setiawan Ramadhan meneliti konsep kafaah yang ada dalam hukum positif di Indonesia saat ini (yaitu Kompilasi Hukum Islam), penelitian ini memfokuskan kajian pada teks fikih klasik, yaitu pemikiran Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā dalam

¹⁶ Fahrezi, Raihan. *Urgensi Kafaah Dalam Membangun Keluarga Maslahah (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)*, Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

¹⁷ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 61.

Kitab *I'ānah at-Tālibīn* yang kemudian dianalisis menggunakan teori masalah.¹⁸

Artikel Abd. Basit Misbachul Fitri, Siti Nafi'ah (2024) yang berjudul Konsep Kafaah Perspektif Kitab Ibanat al-Ahkam membahas tentang konsep kafaah perspektif kitab Ibanat al-ahkam. Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek kajiannya. Hasil dari penelitian Abd. Basit Misbachul Fitri dan Siti Nafi'ah menjelaskan bahwa Kitab *Ibānah al-Aḥkām* (yang merupakan syarah dari *Bulūg al-Marām*) memandang kriteria utama kafaah terletak pada kesamaan agama, akhlak, dan ketakwaan. Sementara itu, untuk kriteria sosial seperti keturunan, kekayaan, dan pekerjaan, kitab tersebut mengembalikannya pada adat kebiasaan (*urf*) masyarakat setempat. Penelitian itu juga menyimpulkan bahwa jika terjadi ketidaksetaraan dalam hal sosial, kedua belah pihak dan walinya saling rida, maka hal itu tidak merusak hubungan pernikahan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada objek materi kitab yang dikaji. Jika artikel mereka memfokuskan kajian pada Kitab *Ibānah al-Aḥkām* karya Syekh Alawi al-Maliki, penelitian ini memfokuskan kajian pada Kitab *I'ānah at-Tālibīn* karya Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā, untuk kemudian dianalisis nilai relevansinya bagi pernikahan modern menggunakan teori masalah.

¹⁸ Reno Setiawan Ramadhan, 'Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah', *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Artikel Sahrul Anas, Sutisna, Hambari (2024) berjudul Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili membahas tentang konsep kafaah dalam hukum Islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga sakinah menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Hasil dari penelitian Sahrul Anas dkk. Menjelaskan bahwa menurut Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, kriteria utama dalam kafaah adalah aspek agama dan akhlak yang baik karena kedua faktor ini menjadi kunci paling dasar dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Meskipun beliau tetap memperhitungkan kriteria sosial dan ekonomi seperti nasab, profesi, dan harta kekayaan untuk menjaga keselarasan adat di masyarakat, Syeikh Wahbah Az-Zuhaili memandang aspek sosiologis tersebut bersifat sekunder dan fleksibel serta tidak boleh dijadikan alasan utama untuk mempersulit atau membatalkan sebuah pernikahan yang sudah didasari atas dasar agama.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada tokoh ulama yang menjadi objek kajian utama. Jika artikel mereka memfokuskan kajian pada pemikiran ulama fikih kontemporer asal Suriah, yaitu Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, penelitian ini memfokuskan kajian pada tokoh ulama muta'akhirin dari Makkah, yaitu Syeikh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā, melalui kitabnya *I'ānah at-Ṭālibīn*, untuk kemudian dianalisis nilai relevansinya menggunakan teori masalah.¹⁹

¹⁹ Anas, Sahrul, and Hambari Hambari. "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 145-161.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini bersandar pada disiplin ilmu ushul fiqh dengan menjadikan teori masalah sebagai instrumen analisis utama. Meletakkan landasan bahwa Teori Masalah adalah instrumen hukum yang bertujuan untuk meraih manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam konteks pernikahan, masalah digunakan untuk memastikan bahwa setiap aturan syariat bermuara pada perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini memandang bahwa ketentuan hukum Islam bersifat dinamis dan selalu berorientasi pada kesejahteraan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.²⁰

Teori masalah Imam Asy-Syatibi berakar pada konsep *Maqasid asy-Syariah*, yaitu keyakinan bahwa setiap hukum yang diturunkan Allah memiliki tujuan (*ghayah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, Syatibi menegaskan bahwa syariat tidak diciptakan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk melindungi kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini memposisikan masalah sebagai jiwa dari hukum Islam, sehingga pemahaman terhadap teks suci tidak boleh berhenti pada aspek literal (surat), melainkan harus menggali substansi atau makna di baliknya agar hukum tetap relevan dengan dinamika zaman.²¹

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 200.

²¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), II. 6-8.

Definisi masalah sebagai pemeliharaan hidup menurut Syatibi yaitu bahwa masalah bukanlah sekadar pencarian kenikmatan atau pemuasan hawa nafsu secara pragmatis. Masalah dipahami sebagai segala sesuatu yang menyangkut tegaknya kehidupan manusia, sempurnanya keteraturan, serta tercapainya hal-hal yang dikehendaki oleh akal dan syariat. Secara mendasar, masalah terwujud melalui dua cara: *min haitsu al-wujud* (mewujudkan hal-hal yang mendukung eksistensi kehidupan) dan *min haitsu al-'adam* (mencegah segala sesuatu yang merusak atau meniadakan kehidupan tersebut).²² Dengan demikian, masalah bersifat objektif dan berorientasi pada keberlangsungan tatanan sosial yang berkeadilan.²³

Dalam kategori *dharuriyyat*, Syatibi merinci lima unsur pokok yang wajib dilindungi, yang dikenal dengan *Al-Kulliyat al-Khams*. Kelima unsur tersebut adalah *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Syatibi memandang kelima elemen ini sebagai satu kesatuan sistemik; kegagalan dalam melindungi salah satu unsur akan berdampak pada kerusakan unsur lainnya, sehingga syariat menetapkan aturan ketat (seperti larangan membunuh, mencuri, atau meminum khamr) demi menjaga stabilitas kelima hal tersebut.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, II. 8.

Cabang kedua adalah *masalah hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan dalam hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan hancur sebagaimana hilangnya *dharuriyyat*, namun manusia akan mengalami kesulitan yang berat (*masyaqqah*). Contoh penerapan *hajiyyat* dalam fikih adalah adanya *rukhsah* (keringanan) seperti menjamak salat bagi musafir atau dibolehkannya transaksi pesanan (*salam*). Syatibi menempatkan kategori ini sebagai penyangga agar pelaksanaan hukum Islam tetap bersifat memudahkan dan tidak membebani hamba di luar batas kemampuannya.²⁵

Cabang ketiga adalah *Maslahah Tahsiniyyat*, yang berkaitan dengan kepantasan, estetika, dan kemuliaan akhlak. Tingkatan ini berfungsi sebagai pelengkap atau penghias kehidupan agar terlihat lebih baik dan terhormat. *Tahsiniyyat* mencakup persoalan etika berpakaian, kebersihan (*tahārah*), serta adab-adab dalam bermasyarakat. Meski berada di urutan terbawah dalam hierarki, Syatibi menekankan bahwa tahsiniyyat sangat penting untuk menjaga citra agama dan integritas pribadi Muslim, sehingga syariat tetap memberikan perhatian besar pada aspek-aspek yang bersifat makramah (kemuliaan) ini.²⁶

Syatibi menjelaskan bahwa terdapat hubungan fungsional yang sangat erat antara ketiga tingkatan tersebut. *Maslahah dharuriyyat* adalah akar, sementara *hajiyyat* dan tahsiniyyat adalah cabang dan pelengkap. Syatibi menggarisbawahi prinsip bahwa rusaknya tingkat pelengkap (*tahsiniyyat* dan

²⁵ *Ibid.*, II. 11-12.

²⁶ *Ibid.*, II. 12.

hajiyyat) kadang-kadang dapat mengancam eksistensi *dharuriyyat*. Namun, jika terjadi pertentangan kepentingan, maka *dharuriyyat* harus didahulukan karena ia merupakan pilar penyangga utama yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan yang lebih rendah.²⁷

Untuk menjaga agar konsep masalah tidak disalahgunakan, Syatibi membagi masalah berdasarkan kesesuaiannya dengan teks suci. Ia menekankan pada *masalah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang secara eksplisit atau implisit didukung oleh dalil syara'. Syatibi menolak penggunaan masalah yang didasarkan pada spekulasi akal semata jika bertentangan dengan prinsip-prinsip universal Al-Qur'an dan Sunnah. Bagi Syatibi, akal hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menangkap maksud Tuhan (*maqasid*), bukan sebagai pencipta hukum yang berdiri sendiri tanpa panduan wahyu.²⁸

Salah satu keunikan teori Syatibi adalah sifatnya yang *kulliyah* (universal). Ia berargumen bahwa kemaslahatan yang dicanangkan syariat bersifat tetap dan berlaku untuk semua umat manusia di segala tempat dan waktu. Meskipun rincian teknis hukum (*juz'iyat*) bisa berubah sesuai konteks sosial, prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta tetap bersifat permanen. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk bersifat fleksibel secara

²⁷ *Ibid.*, II. 15-16.

²⁸ *Ibid.*, II. 37-39.

aplikatif, namun tetap kokoh secara prinsipil, menjadikannya sistem hukum yang adaptif namun tetap memiliki jati diri yang kuat.²⁹

Sebagai penutup, teori masalah Syatibi memberikan kontribusi besar bagi metode ijtihad kontemporer. Dengan memahami hierarki dan cabang-cabang masalah, para ulama masa kini dapat merumuskan solusi atas problematika baru yang tidak ditemukan teksnya secara eksplisit dalam kitab klasik, seperti isu bioetika, teknologi finansial, hingga perlindungan lingkungan. Teori ini mengubah cara pandang dari fikih yang bersifat kaku dan legalistik menjadi fikih yang berbasis kemaslahatan umat, memastikan bahwa setiap kebijakan hukum selalu berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keadilan universal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*) atau Kajian Teks/Dokumen. Seluruh data, baik primer maupun sekunder, diperoleh dari sumber-sumber tertulis (kitab, buku, dan jurnal).³⁰

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena objek utama penelitian adalah teks dan dokumen, yang menuntut interpretasi mendalam terhadap makna,

²⁹ *Ibid.*, II. 51.

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3-5.

konsep, dan konteks yang terkandung di dalamnya, bukan pengujian hipotesis berbasis angka.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang berorientasi pada pemaparan fakta atau objek kajian secara sistematis serta diikuti dengan analisis yang mendalam. Penulis berupaya menguraikan dan menjelaskan pemikiran Syekh Abu Bakr Syaṭā mengenai konsep *kafā'ah*, kemudian membedah pandangan tersebut secara kritis guna memetakan alur pemikirannya serta merumuskan kesimpulan yang komprehensif.³²

3. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama dalam kitab fikih. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap teks atau ketentuan hukum Islam untuk memahami konsep, prinsip, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk membedah secara tekstual kriteria-kriteria kafaah yang terdapat dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* karya Syekh Abū

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 4-6.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 14.

Bakr bin Muḥammad Syatā, kemudian menganalisisnya menggunakan indikator kemaslahatan secara objektif.³³

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau objek yang diteliti dan belum pernah diolah sebelumnya oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data primer diambil dari kitab fikih bermazhab Syafi'i yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang kafā'ah dalam perkawinan, yaitu kitab *I'ānat at-Ṭālibīn* karya Syekh Abu Bakar.³⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang telah melalui proses pengolahan atau analisis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian.

Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari kitab-kitab atau

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

³⁴ Abū Bakr bin Muḥammad Syatā al-Dimyāṭī, *I'ānah at-Ṭālibīn*, III. 331.

buku-buku yang mempunyai relevansi terhadap penelitian, di antaranya: kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i lainnya (misalnya, *Fathul Mu'in*, *Tuhfat al-Muhtaj*) dan buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang membahas konsep kafaah, metodologi analisis teks fikih, dan biografi serta kontribusi Syekh Abu Bakar Syaṭā.³⁵

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi yang dilakukan dengan membedah secara mendalam muatan teks dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* melalui tiga tahapan sistematis. Pertama, peneliti melakukan deskripsi untuk memaparkan secara utuh seluruh kriteria kafaah menurut Syekh Abu Bakar Syaṭā, kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi menggunakan teori masalah untuk menguji apakah kriteria ijthadi tersebut masih relevan dalam mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat kontemporer atau justru menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) yang dapat menghalangi esensi keadilan dalam pernikahan.

Selanjutnya, dalam menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut, peneliti menggunakan metode berpikir deduktif. Pola penyimpulan deduktif ini dilakukan dengan cara mempelajari prinsip-prinsip yang bersifat umum terlebih dahulu, yaitu teori masalah dan aturan universal tentang perkawinan dalam Islam. Setelah prinsip umum tersebut dipahami, peneliti kemudian menggunakannya untuk membedah, menilai, dan mengambil kesimpulan

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118.

hukum yang bersifat khusus mengenai relevansi kriteria kafaah (seperti masalah keturunan dan pekerjaan) yang ditulis dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* di era modern saat ini.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis guna memberikan gambaran alur pemikiran yang jelas serta memudahkan pembaca dalam memahami substansi penelitian. Adapun rincian tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bagian ini merupakan fondasi penelitian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini memuat telaah pustaka untuk menjamin orisinalitas karya, kerangka teoretik sebagai landasan analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan secara menyeluruh.

Bab II: tinjauan teoretis pernikahan dan kafaah. Bab ini memaparkan landasan teoretis mengenai konsep kafaah secara umum, meliputi pengertian, unsur-unsur pembentuknya, serta kedudukannya dalam hukum perkawinan Islam.

Bab III tinjauan umum kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*. Bagian ini difokuskan pada pengenalan objek penelitian, yang meliputi biografi Syekh Abu Bakar

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 160.

Syaṭā selaku penulis, sejarah penulisan kitab, cakupan materi yang dibahas, serta posisi pemikiran penulis mengenai konsep kafaah secara spesifik.

Bab IV: Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian ini yang bertujuan untuk membedah serta menganalisis secara kritis konsep *kafaah* yang digariskan oleh Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*. Analisis ini tidak sekadar bertumpu pada uraian normatif terhadap kriteria-kriteria *kafaah* yang bersifat ijtihadi seperti nasab dan profesi, melainkan akan diuji menggunakan pisau analisis teori masalahat untuk menilai relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer.

Melalui pendekatan ini, pembahasan dibagi menjadi empat dimensi utama. Pertama, pengklasifikasian kriteria kafaah dipetakan berdasarkan hierarki *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menentukan keutamaan antara aspek *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Kedua, analisis kritis dilakukan untuk menilai sejauh mana kriteria sosial tersebut masih selaras dengan tujuan perlindungan kemaslahatan umat pada masa kini, atau apakah berpotensi menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Ketiga, penelitian ini mendalami peran *kafaah* sebagai instrumen perlindungan hak wanita. Pembahasan kemudian diakhiri dengan tinjauan terhadap dinamika perubahan adat ('*urf*') dalam menetapkan hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan mendudukkan kembali kriteria *kafaah* bukan sebagai teks hukum yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang fleksibel dan dinamis demi mewujudkan keadilan serta kemudahan dalam institusi pernikahan.

Bab V: Penutup. Sebagai bagian akhir, bab ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian serta saran-saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai konsep kafaah dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* karya Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā melalui analisis teori Masalahah, maka penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Kriteria-kriteria kafaah yang dirumuskan oleh Syekh Abū Bakr bin Muḥammad Syaṭā dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek esensial-keagamaan dan aspek sosiologis-material. Kriteria tersebut meliputi: agama dan kesalehan moral (*al-dīn wa al-'iffah*), sebagai pilar paling utama, terbebas dari cacat fisik atau penyakit menular (*as-salāmah min al-'uyūb*), garis keturunan/suku (*al-nasab*), *al-ḥirfah* profesi atau jenis pekerjaan (*al-ḥirfah*), serta status kemerdekaan seseorang. Beliau memetakan kriteria-kriteria ini secara hierarkis untuk menentukan keabsahan hak pilih (hak *faskh*) bagi pihak perempuan dan walinya dalam menentukan pasangan yang sepadan.
2. Perumusan kriteria kafaah secara sangat rinci dan mendetail dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* dilatarbelakangi oleh tiga faktor krusial. *Pertama*, faktor sosiokultural masyarakat Hijaz (Makkah) pada abad ke-19 yang masih berbasis klan dan kesukuan patriarki yang kuat, di mana garis keturunan dan jenis pekerjaan menjadi penentu utama status sosial. *Kedua*, adanya

akomodasi hukum terhadap *'urf* (adat kebiasaan) setempat demi mengeliminasi risiko kemudaratatan sosial berupa munculnya stigma negatif atau rasa malu (*'ar*) bagi keluarga besar perempuan. *Ketiga*, fungsi kafaah sebagai instrumen perlindungan hukum (*preventive mechanism*) bagi kaum perempuan agar terhindar dari potensi bahaya (*ḍarar*) psikologis, ekonomi, maupun sosial akibat ketimpangan relasi pascapernikahan.

3. Ditinjau dari perspektif teori Maslahah dalam konteks pernikahan di era modern, relevansi kriteria kafaah dalam Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* mengalami redefinisi dan pergeseran strata kemaslahatan. Kriteria agama tetap relevan secara mutlak karena berada pada strata Maslahah *Ḍarūriyyāt* (primer) demi menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan. Kriteria kesehatan fisik berada pada strata Maslahah *Hājiyyāt* (sekunder) untuk memastikan keharmonisan biologis. Sebaliknya, kriteria nasab dan profesi yang pada masa klasik berada pada strata Maslahah *Taḥsīniyyāt* (tersier), kini di era modern telah bergeser menjadi Maslahah *Mulgāh* (tidak lagi diakui syarak) jika diterapkan secara kaku, karena dapat memicu diskriminasi sosial dan fenomena wali *'aḍl* (menghalangi pernikahan). Kontekstualisasi profesi di era modern harus diredefinisikan berdasarkan kehalalan pendapatan dan kemandirian finansial demi menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), bukan pada jenis atau kasta pekerjaannya.

B. Saran

Bertolak dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis merumuskan beberapa saran akademik dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi para tokoh agama dan lembaga urusan pernikahan, diharapkan dalam memberikan edukasi mengenai bimbingan perkawinan tidak lagi mengedepankan kriteria sosiologis klasik seperti nasab, kasta, dan profesi secara tekstual. Pemahaman keagamaan terkait kafaah di tengah masyarakat harus diarahkan pada esensi kesalehan karakter, etos kerja, dan kesiapan mental.
2. Bagi masyarakat umum (khususnya para wali nikah), hendaknya tidak menjadikan motif gengsi sosial, pelabelan strata ekonomi, atau fanatisme keturunan sebagai alasan utama untuk menolak pelamar yang saleh. Mengutamakan kemudahan pernikahan (*taysīr*) demi membendung kemudharatan pergaulan bebas jauh lebih utama dalam pandangan hukum Islam daripada mempertahankan martabat kelas sosial yang semu.
3. Bagi peneliti selanjutnya, studi mengenai hukum keluarga Islam kontemporer disarankan untuk terus mengkaji teks-teks fikih klasik secara kontekstual menggunakan pisau analisis ilmu sosial dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hal ini penting agar khazanah pemikiran hukum Islam selalu relevan, elastis, serta mampu memberikan solusi nyata terhadap dinamika perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

2. Hadis dan Syarah Hadis

Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Bulūḡ al-Marām min Adillat al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: Dār at-Ṭawq an-Najāh, 1422 H.

Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf an-. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1392 H.

Sijistānī, Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy'ās as-. *Sunan Abī Dāwud*. Sayda: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.

3. Fikih dan Ushul Fikih

Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad bin Zakariyyā al-. *Fatḥ al-Waḥḥāb bi Syarḥ Manhaj at-Ṭullāb*. Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H.

Bagdādī, al-Qādī Abū Muḥammad 'Abd al-Waḥḥāb bin 'Alī al-. *Al-Ma'ūnah 'alā Maḥab 'Ālim al-Madīnah*. Makkah: al-Maktabah at-Tijāriyyah, t.th.

Gazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H.

Ibnu 'Ābidīn. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz II. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.

Malībārī, Zainuddīn bin 'Abd al-'Azīz al-. *Fatḥ al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrat al-'Ain bi Muhimmāt ad-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf an-. *Raudat at-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muṭīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H.

Sarkhasī, Syamsuddīn bin Abī Sahl as-. *Kitāb al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H.

Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abd ar-Rahmān bin Abī Bakr as-. *Al-Asybah wa an-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh asy-Syāfi’iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H.

Syāfi’ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1393 H.

Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*. Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī asy-. *Al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi’ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Zuhailī, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Dimyātī, Abū Bakr Ibn Muḥammad Syaṭā ad-. *I‘ānah at-Ṭālibīn ‘alā Ḥall Alfāz Faṭḥ al-Mu‘īn*. 4 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

4. Lain-Lain

Basit, Abd. "Kafaah dalam Pernikahan: Reinterpretasi Sosiologis Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019).

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2000.

Fahrezi, Raihan. "Konsep Kafaah Perspektif Ulama Syafi'iyyah dan Kontekstualisasinya di Indonesia." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Kharis, Azmul. "Konsep Kafaah Nasab Perspektif Sayyid Ahmad Zaini Dahlan." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fikih* (Halimuddin, Terj.). Rineka Cipta.

Mansur, Muhammad. "Kafaah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tekstualitas Fikih dan Kontekstualisasi Kemaslahatan Kontemporer." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2018): 110-126.

Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mutaqin, Zezen Zainul. "Kafaah dalam Perkawinan dan Hak Asasi Manusia." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 1 (2013).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I (Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Setiawan, Reno. "Analisis Sosiologis terhadap Kriteria Kafaah Profesi di Era Modern." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

